

**ANALISIS KOMPARATIF KERJA SAMA INDONESIA-MALAYSIA DAN
INDONESIA-SINGAPURA DALAM MERESPONS MASALAH PEKERJA
MIGRAN NON-PROSEDURAL, 2020—2024**

SKRIPSI

**Oleh
Shefiyna Meilita Permata Arisna
2256071014**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS KOMPARATIF KERJA SAMA INDONESIA-MALAYSIA DAN INDONESIA-SINGAPURA DALAM MERESPONS MASALAH PEKERJA MIGRAN NON-PROSEDURAL, 2020 - 2024

Oleh

SHEFIYNA MEILITA PERMATA ARISNA

Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural merupakan kelompok rentan yang menghadapi risiko eksploitasi, perdagangan manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia secara struktural di negara tujuan. Malaysia dan Singapura menjadi dua negara tujuan utama PMI di kawasan Asia Tenggara dengan pendekatan kebijakan yang berbeda secara signifikan dalam merespons permasalahan migrasi non-prosedural.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika permasalahan PMI Non-Prosedural di Malaysia dan Singapura pada periode 2020–2024, serta menganalisis secara komparatif bentuk kerja sama bilateral Indonesia–Malaysia dan Indonesia–Singapura dalam merespons permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif komparatif dengan pendekatan studi pustaka. Landasan teoretis yang digunakan adalah Teori Bilateral Cooperation dari Holsti (1988) yang diperkuat oleh konsep *reciprocity* dari Keohane (1986), serta konsep *Illegal Migrant*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan PMI Non-Prosedural di Malaysia bersifat masif dan mengakar secara struktural, dengan jutaan pekerja tak berdokumen terserap dalam sektor perkebunan, konstruksi, dan manufaktur, sementara di Singapura permasalahannya lebih bersifat administratif dan berbasis eksploitasi dalam sistem formal. Secara komparatif, kerja sama Indonesia–Malaysia berpola pragmatis dan transaksional melalui mekanisme rekalisasi tenaga kerja dan *specific reciprocity*, sedangkan kerja sama Indonesia–Singapura bersifat regulatif dan berbasis tata kelola multi-aktor dengan pola *diffuse reciprocity*. Perbedaan karakter kebijakan domestik kedua negara tujuan secara langsung memengaruhi bentuk, strategi, dan efektivitas kerja sama bilateral yang dibangun Indonesia dalam isu PMI Non-Prosedural.

Kata Kunci: Pekerja Migran Non-Prosedural, Kerja Sama Bilateral, Indonesia–Malaysia, Indonesia–Singapura, *Reciprocity*

ABSTRACT

A Comparative Analysis of Indonesia-Malaysia and Indonesia-Singapore Cooperation in Responding to Non-Procedural Migrant Worker Issues, 2020 - 2024

By

SHEFIYNA MEILITA PERMATA ARISNA

Non-procedural Indonesian Migrant Workers (PMI) constitute a vulnerable group exposed to structural risks of exploitation, human trafficking, and human rights violations in destination countries. Malaysia and Singapore serve as two primary destination countries for Indonesian migrant workers in Southeast Asia, each adopting significantly different policy approaches in responding to non-procedural migration. This study aims to describe the dynamics of non-procedural PMI issues in Malaysia and Singapore during the period of 2020–2024, and to comparatively analyze the forms of bilateral cooperation between Indonesia–Malaysia and Indonesia–Singapore in addressing these issues. This research employs a comparative qualitative method through a library research approach. The theoretical framework is grounded in the Bilateral Cooperation Theory proposed by Holsti (1988), reinforced by Keohane's (1986) concept of reciprocity, and the concept of Illegal Migrant. The findings reveal that non-procedural PMI problems in Malaysia are massive and structurally entrenched, with millions of undocumented workers absorbed in plantation, construction, and manufacturing sectors, while in Singapore the issues are more administrative in nature and characterized by exploitation within the formal employment system. Comparatively, Indonesia–Malaysia cooperation follows a pragmatic and transactional pattern through labor recalibration mechanisms and specific reciprocity, whereas Indonesia–Singapore cooperation is regulatory and governance-oriented, involving multiple actors and reflecting a pattern of diffuse reciprocity. The differing domestic policy characteristics of the two destination countries directly shape the form, strategy, and effectiveness of Indonesia's bilateral cooperation in addressing non-procedural migrant worker issues.

Keywords: Non-Procedural Migrant Workers, Bilateral Cooperation, Indonesia–Malaysia, Indonesia–Singapore, *Reciprocity*

**ANALISIS KOMPARATIF KERJA SAMA INDONESIA-MALAYSIA DAN
INDONESIA-SINGAPURA DALAM MERESPONS MASALAH PEKERJA
MIGRAN NON-PROSEDURAL, 2020 - 2024**

**Oleh:
Shefiyna Meilita Permata Arisna**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : Analisis Komparatif Kerja Sama
Indonesia-Malaysia Dan Indonesia-
Singapura Dalam Merespons Masalah
Pekerja Migran Non-Prosedural, 2020—
2024

Nama Mahasiswa : Shefiyna Meifita Permata Arisna

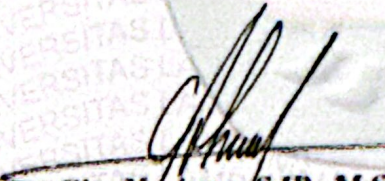
Nomor Pokok Mahasiswa : 2256071014

Jurusan : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

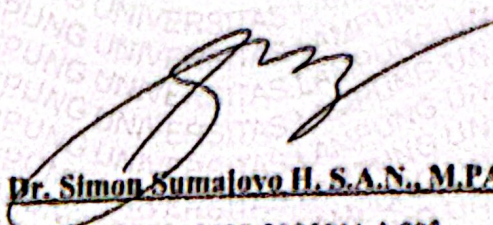
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Gita Karisma, S.IP., M.Si.
NIP. 108701282014042001


Nibras Fadhilillah, S.IP., M. Si.
NIP. 199312032022032010

**2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung**


Dr. Simon Sumalogo H. S.A.N., M.P.A.
NIP. 19810628 2005011 1 003

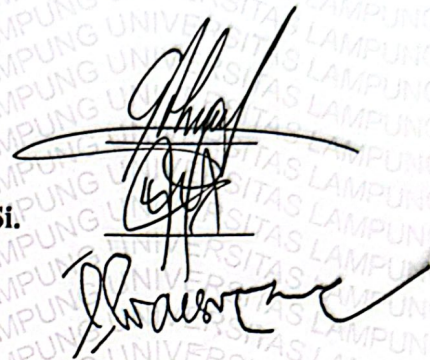
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Gita Karisma, S.IP., M.Si.

Sekretaris : Nibras Fadhlillah, S.IP., M. Si.

Penguji Utama : Iwan Sulistyo, S.Sos., M.A.

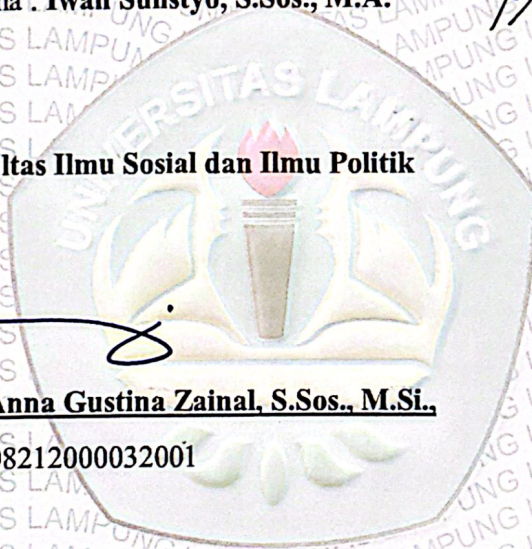


2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.,

NIP. 197608212000032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 8 Juni 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 2 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Shefiyna Meilita Permata Arisna

NPM. 2256071014

RIWAYAT HIDUP



Shefiyna Meilita Permata Arisna. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 26 Mei 2004 sebagai anak sulung dari tiga bersaudara dari Bapak Riswadi dan Ibu Somma Aprina, S.H. Penulis memiliki dua adik perempuan bernama Nabila Khaira Arisna dan Kamila Suci Arisna. Penulis memulai pendidikan formal di SDS Al- Kautsar pada tahun 2010-2016, lalu kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTsN 2 Bandar Lampung pada tahun 2016-2019 dan selanjutnya menempuh pendidikan menengah atas di SMAN 15 pada tahun 2019-2020 lalu dilanjutkan di SMAN 1 Ogan Komering Ulu pada tahun 2021-2022.

Penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi pada tahun 2022 dan terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SMMPTN Barat. Pada tahun 2024 penulis melaksanakan Magang MBKM di Kantor Wilayah Lampung Kementerian Hukum & HAM. Kemudian pada tahun 2025 penulis melakukan Kuliah Kerja Lapangan (KKN) di desa Kedaung, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan.

MOTTO

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya
beserta kesulitan ada kemudahan”
(Q.S Al Insyirah ayat 5 & 6)

"Daur hidup akan selalu berputar, tugasku hanya bertahan”
(Donne Maula)

PERSEMBAHAN

Untuk Papa, Mama, Adik, Keluarga
tercinta serta seluruh pembaca

SANWANCANA

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan di Universitas Lampung dengan judul "Analisis Komparatif Kerja Sama Indonesia–Malaysia Dan Indonesia–Singapura Dalam Merespons Masalah Pekerja Migran Non-Prosedural, 2020-2024". Pada kesempatan ini, penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.A.P selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.
3. Mba Gita Karisma, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing utama atas segala arahan dan bimbingan nya selama proses penulisan.
4. Mba Nibras Fadhlillah, S.IP., M. Si selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan arahan, motivasi dan nasihat agar penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Mas Iwan Sulisty, S. Sos., M.A. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis.
6. Papa, Mama, Nabila, dan Lila yang selalu menjadi sumber kekuatan bagi penulis melalui doa, dukungan, cinta yang tulus, serta semangat yang tidak pernah putus dalam setiap langkah kehidupan penulis.
7. Seluruh dosen dan staff Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu, waktu, dan bantuan bagi penulis dari sejak awal masa perkuliahan hingga masa penulisan skripsi.

8. Larissa Zabrina Fasya, sahabat penulis yang senantiasa memberikan nasihat, meluangkan waktu, serta memberikan banyak bantuan dan dukungan kepada penulis dari sejak awal SMA. Terimakasih sudah selalu ada untuk penulis di saat penulis merasa sendiri, bagi penulis Larissa bukan lah seorang teman melainkan saudara.
9. Seseorang yang namanya tidak bisa penulis sebutkan. Apa pun yang sedang terjadi di antara kita, terima kasih karena pernah menjadi tempat yang membuatku merasa dipahami, didengar, dan diterima.
10. Fida dan Dini yang menjadi sahabat penulis sejak awal masa perkuliahan. Segala canda, tawa, suka, dan duka menjadi bagian dari perjuangan yang tidak terasa sendiri. Bersama kalian, hari-hari di kampus berubah menjadi cerita yang layak dikenang. Penulis merasa sangat bersyukur ditemukan oleh orang yang tulus, setia, dan ceria seperti kalian. Terimakasih telah bertahan di sisi penulis di kala banyak masalah yang dihadapi bersama. Kalian bukan sekedar teman, tapi bagian dari perjalanan yang akan selalu hidup dalam ingatan penulis.
11. Made Surya telah menjadi rekan belajar, berbagi pengalaman, serta memberikan dukungan selama pelaksanaan kegiatan magang dan penyusunan skripsi ini. Kebersamaan, kerja sama, dan semangat yang diberikan telah menjadi motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan berbagai tantangan selama proses tersebut.
12. Cece Lio dan ayuk Caca, teman seperjuangan skripsi yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, bantuan, serta menjadi tempat berbagi informasi dan pengalaman selama

proses penyusunan skripsi ini. Kebersamaan, kerja sama, dan semangat yang terjalin telah memberikan banyak pelajaran dan kenangan berharga bagi penulis.

Semoga segala usaha yang telah dilakukan membuahkan hasil terbaik dan membawa kesuksesan bagi kita. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dan segala bantuan dinilai sebagai ibadah oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dikemudian hari. Aamiin.

Bandar Lampung, 2 Juni 2026

Penulis

Shefiyna Meilita Permata Arisna

NPM. 2256071014

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Konseptual.....	15
2.2.1 Teori <i>Bilateral Cooperation</i>	16
2.2.2 Konsep <i>Illegal Migrant</i>	18
2.3 Kerangka Pemikiran	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian.....	23
3.2 Fokus Penelitian	23
3.3 Jenis dan Sumber Data	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.5 Teknik Analisis Data	26
BAB IV PEMBAHASAN	29

4.1	Dinamika permasalahan PMI Non-Prosedural di Malaysia dan Singapura pada tahun 2020-2024	29
4.1.1	Permasalahan PMI Non-Prosedural Di Malaysia	32
4.1.2	Permasalahan PMI non-prosedural yang ada di Singapura	36
4.2	Kerja Sama Indonesia—Malaysia dan Indonesia—Singapura dalam Menangani PMI Non-Prosedural	40
4.2.1	Kerja Sama Indonesia—Malaysia dalam Menangani PMI Non-Prosedural	45
4.2.2	Kerja Sama Indonesia—Singapura dalam Menangani PMI Non-Prosedural	56
4.3	Analisis Komparatif Kerja Sama Indonesia—Malaysia dan Indonesia—Singapura dalam Merespons PMI Non-Prosedural.....	73
BAB V	PENUTUP	82
5.1	Kesimpulan	82
5.2	Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....		88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data 5 Negara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Terbesar di Asia Tahun 2020-2024.....	2
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	13
Tabel 4.3 Data Permasalahan PMI Non-Prosedural di Malaysia	33
Tabel 4.4 Data Permasalahan PMI Non-Prosedural di Singapura.....	37
Tabel 4.5 Pola Reprositas dalam Kerja Sama Indonesia–Malaysia terkait PMI Non-Prosedural 2020–2024.....	53
Tabel 4.6 Pola <i>Reciprocity</i> dalam Kerja Sama Indonesia–Singapura terkait PMI Non-Prosedural 2020–2024.....	70
Tabel 4.7 Perbandingan Kerja Sama Indonesia–Malaysia dan Indonesia–Singapura dalam Merespons PMI Non-Prosedural 2020–2024.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	22
-------------------------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Migrasi tenaga kerja internasional merupakan salah satu dinamika global yang terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Fenomena ini dipengaruhi oleh ketimpangan ekonomi antarnegara, perubahan demografi, globalisasi pasar tenaga kerja, hingga penyebaran teknologi digital yang mempercepat mobilitas manusia lintas batas negara (Anggriani, 2017). *International Labour Organization* (ILO) mencatat bahwa lebih dari 169 juta pekerja migran, dan hampir 30% di antaranya berasal dari kawasan Asia (Rantanen et al., 2020).

Kawasan Asia Tenggara, secara khusus mengalami eskalasi signifikan dalam arus migrasi tenaga kerja yang terus meningkat hingga empat kali lipat sejak dekade 1980-an hingga pertengahan 2010-an (Huelser & Heal, 2014). Tren ini memperlihatkan bahwa migrasi tidak hanya menjadi fenomena sosial-ekonomi, tetapi juga isu strategis dalam hubungan internasional karena melibatkan aktor negara dan non-negara, kebijakan domestik, regulasi internasional, serta dinamika politik transnasional (ILO & ASEAN, 2021).

Berdasarkan data dari *Migration data portal* pada pertengahan tahun 2020 terdapat 669 juta jiwa populasi migrasi di Asia Tenggara (IOM, 2021). Arus migrasi di Kawasan Asia Tenggara dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu Thailand, Malaysia, dan Singapura sebagai negara penerima terbesar, serta Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, dan Indonesia sebagai negara pengirim utama tenaga kerja migran (Dhia Fairuz et al., 2024). Indonesia setiap tahunnya memfasilitasi mobilitas ratusan ribu warga negaranya untuk bekerja di luar negeri (Firlana & Tando, 2022).

Terdapat dua jenis pekerja migran yang ada di Indonesia, yaitu PMI Prosedural dan Non-Prosedural. PMI Prosedural adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki izin resmi untuk bekerja di luar negeri dan memiliki agen resmi yang berlegalitas sehingga bekerja secara resmi. Sedangkan PMI Non-Prosedural adalah WNI yang bekerja di luar negeri dengan cara yang tidak sah, seperti mengubah atau memalsukan dokumen kerja, mengubah data pribadi, menggunakan visa wisata untuk tujuan kerja, serta pergi ke luar negeri melalui jalur yang tidak resmi baik dari darat maupun laut (Anggraini & Nugroho, 2022). Di antara kedua kelompok tersebut, PMI Non-Prosedural merupakan kelompok yang paling rentan menghadapi eksploitasi, kekerasan, penyiksaan, penipuan, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa PMI Non-Prosedural sering kali terjebak dalam jaringan perdagangan orang, bekerja tanpa kontrak, hingga kehilangan akses terhadap perlindungan hukum (Longgarini et al., 2023).

Berdasarkan data yang dirilis oleh laporan resmi dari Lembaga Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), pasca pandemic covid-19 terjadi kenaikan jumlah PMI yang berada di Malaysia dan Singapura yang juga merupakan dua negara tujuan utama bagi PMI (BP2MI, 2025). Kedekatan geografis, kemiripan budaya, dan tingginya kebutuhan tenaga kerja di kedua negara tersebut membuat arus migrasi tenaga kerja Indonesia ke kawasan ini meningkat setiap tahunnya (Oktaviani & Rivai, 2024).

Tabel 1.1 Data 5 Negara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Terbesar di Asia Tahun 2020-2024

No	Negara	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Hongkong	53.178	52.278	60.096	88.167	99.773
2	Taiwan	34.287	7.789	53.459	83.142	84.581
3	Malaysia	14.742	563	43.163	72.257	51.723
4	Jepang	753	359	5.832	9.673	12.720
5	Singapura	4.481	3.217	6.624	7.883	10.819

Sumber: Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Berdasarkan data di Tabel 1.1, penempatan PMI di kawasan Asia selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, baik dari segi

jumlah maupun negara tujuan. Hongkong dan Taiwan secara konsisten menempati posisi teratas sebagai negara tujuan PMI, lalu dilanjutkan oleh Malaysia dan Singapura sebagai negara tujuan utama di kawasan Asia Tenggara. Temuan ini menunjukkan bahwa kedua negara bukan hanya menjadi tempat kerja utama bagi tenaga kerja Indonesia di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk arus migrasi tenaga kerja dari Indonesia ke Asia.

Dilansir dari Buku Data Penempatan dan Pelindungan PMI, pada tahun 2020 terdapat 19.104 PMI prosedural dan non-prosedural yang bekerja di Malaysia dan Singapura (BP2MI, 2023). Dengan 14.630 PMI yang ditempatkan di Malaysia dan 4.474 PMI yang ditempatkan di Singapura (BP2MI, 2023). Umumnya PMI Malaysia bekerja di sektor konstruksi, perkebunan, industri manufaktur, serta sebagai pekerja rumah tangga, sedangkan PMI di Singapura bekerja di sektor jasa dan perhotelan (Oktaviani & Rivai, 2024).

Malaysia dan Singapura memiliki ketergantungan terhadap tenaga kerja asing, khususnya dalam mendukung sektor pembangunan dan kegiatan ekonomi domestik (Hii & Lau, 2025). Ketergantungan ini menciptakan permintaan tinggi terhadap pekerja murah dan fleksibel, yang sering kali tidak terpenuhi melalui saluran resmi akibat kuota visa terbatas dan biaya rekrutmen formal yang mahal (Saari et al., 2025). Oleh karena itu, banyak pelaku ilegal menawarkan jalur alternatif yang menggiurkan bagi calon pekerja migran (Saari et al., 2025).

Berbagai modus yang dijalankan oleh sindikat, agen, calo, maupun jaringan ilegal sering kali menjebak calon PMI untuk bekerja secara non-prosedural melalui informasi lowongan pekerjaan ilegal di media sosial seperti Facebook dan Instagram (Anam et al., 2023). Dengan faktor-faktor pendorong seperti kemiskinan, pengangguran, keterbatasan akses infrastruktur, serta tekanan sosial-ekonomi di daerah asal, dikombinasikan dengan faktor penarik, seperti upah yang lebih tinggi dan stabilitas pekerjaan di negara tujuan, memperkuat fenomena migrasi meskipun melalui jalur ilegal (Huelser & Heal, 2014).

Kemudahan mobilitas pekerja migran menuju negara tujuan dipengaruhi oleh kelonggaran kebijakan pembatasan terhadap kedatangan perjalanan internasional ke negara tersebut (Anaf et al., 2022). Kondisi tersebut didorong oleh

terbatasnya ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri, tingginya angka kemiskinan, serta rendahnya tingkat upah yang ditawarkan di pasar tenaga kerja domestik (Adiba & Sari, 2023). Pelindungan terhadap PMI, khususnya PMI non-prosedural, tidak dapat dioptimalkan tanpa koordinasi dan komitmen bersama antara negara pengirim dan negara penerima. Sehingga kerja sama lintas batas menjadi instrumen penting dalam menjamin pemenuhan hak-hak pekerja migran.

Terdapat MoU antara Pemerintah Malaysia dan Indonesia dalam melindungi hak-hak pekerja migran (JDIH KP2MI, 2022). Selain itu, terdapat program yang dibuat oleh Malaysia untuk menanggulangi adanya pekerja migran non-prosedural yakni, melalui program Rekalibrasi Tenaga Kerja (*Labor Recalibration Program*) yang merupakan program pemutihan bagi pekerja migran non-prosedural yang berada di Malaysia (Maharani et al., 2024). Program ini terdiri dari dua jenis, yaitu rekalibrasi pemulangan dan rekalibrasi tenaga kerja untuk tetap bekerja, yang memberikan keuntungan, keadilan, dan upaya pelindungan hukum dari Malaysia terhadap seluruh pekerja asing tanpa izin (Maharani et al., 2024). Dilansir dari ANTARA News pada tahun 2022 terdapat ratusan ribu WNI yang mengikuti program rekalibrasi tenaga kerja di Malaysia (ANTARA, 2023). Hal ini, menunjukkan besarnya populasi PMI Non-Prosedural yang membutuhkan legalisasi (Maharani et al., 2024).

Di sisi lain, Singapura memiliki pendekatan yang berbeda dalam merespons masalah PMI Non-Prosedural dengan sistem regulasi yang lebih ketat dan terstruktur (Ponggohong et al., 2021). Dalam menanggapi regulasi ini, Singapura juga melibatkan *Association of Employment Agencies Singapore* (AEAS) yang diawasi oleh *Ministry of Manpower* (MOM) yang secara tidak langsung kerja sama ini menjadi komitmen pemerintah Singapura untuk melindungi hak-hak pekerja migran domestik khususnya dibidang pekerja rumah tangga (Ponggohong et al., 2021).

Upaya diplomasi Indonesia menjadi penting dalam memberikan pelindungan terhadap warga negaranya di Singapura (Adiba & Sari, 2023). Diplomasi pelindungan pekerja domestik Indonesia di Singapura tidak hanya berfokus pada diplomasi bilateral, namun juga mengandalkan akses kekonsuleran

dan kerja sama dengan aktor negara dan non-negara untuk memberikan perlindungan hak-hak pekerja migran sektor domestik yang secara spesifik tidak diatur oleh pemerintah Singapura (Adiba & Sari, 2023).

Perbandingan respon kebijakan antara Malaysia dan Singapura menunjukkan perbedaan pendekatan yang signifikan. Malaysia cenderung menggunakan pendekatan yang lebih rigid melalui program rekalisasi yang memberikan kesempatan legalisasi bagi pekerja ilegal, sementara Singapura menerapkan sistem yang lebih fleksibel dengan pelaksanaan yang ketat namun memberikan ruang bagi pihak swasta untuk berkontribusi bersama negara (Ponggohong et al., 2021). Data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menunjukkan bahwa pada periode 2024, pengaduan PMI terkonsentrasi di Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Saudi Arabia, dan Singapura, dengan pengaduan paling umum meliputi PMI gagal berangkat, jaminan sosial, dan keinginan untuk dipulangkan (BP2MI, 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kedua negara memiliki pendekatan berbeda, tantangan perlindungan pekerja migran tetap signifikan di kedua negara tujuan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas isu pekerja migran Indonesia non-prosedural, baik dari perspektif hukum, perlindungan domestik, maupun studi kasus di Malaysia atau Singapura secara terpisah. Namun, kajian yang secara khusus membandingkan kerja sama bilateral Indonesia dengan Malaysia dan Singapura dalam satu kerangka analisis komparatif dan periode waktu yang sama masih sangat terbatas. Padahal, kedua negara tujuan tersebut memiliki pendekatan kebijakan yang berbeda secara struktural dalam menangani pekerja migran non-prosedural, sehingga berimplikasi pada variasi pola kerja sama diplomasi yang dijalankan Indonesia. Ketiadaan analisis komparatif ini menyebabkan belum adanya pemahaman yang utuh mengenai bagaimana perbedaan kebijakan negara penerima memengaruhi strategi dan efektivitas kerja sama bilateral Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara komparatif kerja sama Indonesia dengan Malaysia dan Singapura dalam merespons permasalahan pekerja migran non-prosedural pada periode 2020–2024.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang diatas penulis merumuskan pertanyaan penelitian pada penelitian ini dengan **“Bagaimana perbandingan kerja sama yang di laksanakan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura dalam merespons masalah pekerja migran pada tahun 2020-2024?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah beberapa tujuan yang penulis harapkan dapat terpenuhi berdasarkan permasalahan di atas, yaitu untuk:

1. Mendeskripsikan permasalahan PMI Non-Prosedural di Malaysia dan Singapura pada tahun 2020-2024; dan
2. Mendeskripsikan perbandingan kerja sama Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Singapura dalam merespons keberadaan PMI non-prosedural, 2020-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami praktik kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura dalam menangani isu pekerja migran non-prosedural. Dengan menelaah bentuk kerja sama, tantangan implementasi, serta pendekatan yang digunakan ketiga negara. Penelitian ini dapat memberi gambaran awal mengenai dinamika diplomasi perlindungan warga negara dalam menghadapi permasalahan migrasi tenaga kerja non-prosedural lintas batas. Penelitian ini juga dapat memberikan masukan awal yang berguna bagi kajian akademik di bidang hubungan internasional, khususnya dalam studi mengenai kerjasama global daerah, kajian keamanan global daerah, kebijakan luar negeri, Isu-isu Keamanan Kontemporer serta Kajian ASEAN dan Asia Tenggara. Meskipun ruang lingkup penelitian ini terbatas pada studi kasus tertentu dan data sekunder, hasilnya diharapkan dapat membuka ruang diskusi dan menjadi referensi tambahan bagi penelitian lanjutan yang membahas tema serupa dalam konteks kawasan Asia Tenggara atau dinamika migrasi internasional,

khususnya dalam menganalisis efektivitas pendekatan diplomasi yang berbeda antara sistem rekalibrasi Malaysia yang fleksibel dengan sistem penegakan hukum Singapura yang rigid dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran non-prosedural.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat landasan teoretis dan empiris penelitian ini, penulis melakukan tinjauan literatur terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan tema kerja sama diplomasi Indonesia dengan Malaysia dan Singapura dalam merespons masalah pekerja migran non-prosedural. Proses pencarian literatur dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Pertama, penulis menggunakan berbagai basis data akademik seperti *Google Scholar*, Portal Jurnal Indonesia, dan repositori institusi pendidikan tinggi di Indonesia untuk mengidentifikasi artikel jurnal, prosiding konferensi, dan laporan penelitian yang membahas isu pekerja migran Indonesia, perlindungan pekerja migran, diplomasi bilateral, serta kerja sama Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Kedua, penulis menggunakan kata kunci pencarian yang spesifik, antara lain: "pekerja migran Indonesia non-prosedural", "kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia", "perlindungan pekerja migran Singapura", "diplomasi perlindungan PMI", "rekalibrasi tenaga kerja Malaysia", "MoU pekerja migran domestik", dan "pekerja migran ilegal Asia Tenggara".

Ketiga, penulis menetapkan kriteria inklusi untuk memastikan relevansi dan kredibilitas penelitian yang dipilih, yaitu: (1) penelitian dipublikasikan dalam rentang waktu maksimal lima tahun terakhir (2020-2025) untuk memastikan aktualitas data dan analisis, kecuali untuk penelitian yang memiliki kontribusi teoretis atau historis yang sangat relevan; (2) penelitian dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi, prosiding konferensi internasional, atau repositori institusi pendidikan tinggi yang kredibel; (3) penelitian memiliki fokus pada isu pekerja

migran Indonesia, khususnya di Malaysia dan/atau Singapura; (4) penelitian membahas aspek perlindungan, kerja sama bilateral, diplomasi, atau kebijakan terkait pekerja migran; dan (5) penelitian menggunakan metodologi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Keempat, dari hasil pencarian awal yang menghasilkan puluhan artikel dan laporan penelitian, penulis melakukan seleksi berdasarkan kriteria di atas dan memilih tujuh penelitian yang paling relevan dan representatif untuk dijadikan tinjauan pustaka dalam penelitian ini.

Ketujuh penelitian terdahulu yang dipilih memiliki fokus yang beragam namun saling melengkapi dalam memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika PMI di Malaysia dan Singapura. Penelitian-penelitian tersebut mencakup aspek jaringan sosial PMI ilegal, kerja sama kelembagaan domestik dalam pencegahan keberangkatan PMI non-prosedural, perspektif hukum keimigrasian, perlindungan hukum di negara tujuan, diplomasi perlindungan konsular, kerja sama paradiplomasi di tingkat sub-nasional, serta dampak pandemi COVID-19 terhadap praktik perlindungan pekerja migran. Dengan demikian, tinjauan literatur ini memberikan landasan yang kuat untuk mengidentifikasi gap penelitian dan merumuskan kontribusi akademik yang dapat diberikan oleh penelitian ini, yaitu analisis komparatif kerja sama diplomasi Indonesia dengan Malaysia dan Singapura dalam merespons masalah PMI non-prosedural pada periode 2020-2024. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas isu pekerja migran Indonesia, khususnya terkait pekerja migran non-prosedural dan upaya perlindungan di negara tujuan seperti Malaysia dan Singapura. Berikut ini adalah uraian 7 penelitian terdahulu yang telah penulis tinjau.

Penelitian **pertama** yang dilakukan oleh Yoseph Lentvino Satyanugra dan Hermini Susiati Ningsih dengan judul " Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam Menangani Permasalahan TKI Ilegal" (Satyanugra & Susiatiningsih, 2021) membahas kerja sama bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menangani permasalahan tenaga kerja Indonesia ilegal di

Malaysia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka teori kerja sama internasional (*international cooperation theory*) untuk menganalisis mekanisme kerja sama kedua negara melalui perjanjian bilateral, seperti *Memorandum of Understanding* (MoU) serta forum koordinasi bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama bilateral menjadi instrumen utama dalam penanganan pekerja migran ilegal, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa perbedaan kepentingan nasional, lemahnya koordinasi institusi, serta perubahan kebijakan di kedua negara. Penelitian ini menekankan pentingnya kerja sama bilateral sebagai sarana penyelesaian masalah migrasi tenaga kerja ilegal. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada ruang lingkup kajian, di mana penelitian tersebut hanya berfokus pada hubungan Indonesia dan Malaysia, sedangkan penelitian ini melakukan analisis komparatif kerja sama Indonesia dengan Malaysia dan Singapura dalam menangani pekerja migran non-prosedural pada periode 2020–2024.

Penelitian **kedua** oleh Dwi Wahyu Handayani, Agus Hadiawan, dan Aman Toto Dwijono dengan judul "Dinamika Kerjasama Indonesia Dan Malaysia Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja" (Handayani et al., 2015) membahas dinamika hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia dalam penempatan serta perlindungan tenaga kerja migran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan konsep *bilateral cooperation* dan *national interest* untuk menjelaskan bagaimana kepentingan nasional masing-masing negara memengaruhi kebijakan kerja sama yang dibangun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama bilateral tidak hanya didorong oleh kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga oleh pertimbangan ekonomi dan politik domestik kedua negara. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai interaksi kepentingan negara dalam kerja sama bilateral, namun belum membandingkan praktik kerja sama tersebut dengan negara tujuan lain. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada pendekatan analisis, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan kerja sama bilateral Indonesia dengan Malaysia dan Singapura secara bersamaan.

Penelitian **ketiga** oleh Vivi Hana Pertiwi dan Daspar dengan judul "Kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia dalam Perspektif Ekonomi: Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia dari Perdagangan dan Penyelundupan Manusia" (Hana & Daspar, 2025) membahas kerja sama bilateral Indonesia dan Malaysia dalam melindungi pekerja migran dari praktik perdagangan dan penyelundupan manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kerja sama bilateral dalam perspektif ekonomi dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama bilateral telah menghasilkan sejumlah kebijakan perlindungan, namun implementasinya masih belum optimal akibat lemahnya pengawasan dan koordinasi antar institusi terkait. Penelitian ini menyoroti pentingnya kerja sama ekonomi dalam perlindungan pekerja migran, tetapi belum membahas secara komparatif efektivitas kerja sama dengan negara tujuan lainnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini hanya membahas hubungan Indonesia–Malaysia, sedangkan penelitian penulis membandingkan pola kerja sama bilateral Indonesia dengan Malaysia dan Singapura dalam menangani pekerja migran non-prosedural.

Penelitian **keempat** oleh Ridwan Wahyudi dengan judul "Illegal Journey: The Indonesian Undocumented Migrant Workers To Malaysia" (Wahyudi, 2018a) membahas proses migrasi ilegal pekerja migran Indonesia menuju Malaysia serta faktor-faktor yang mendorong terjadinya migrasi non-prosedural. Penelitian ini menggunakan pendekatan migrasi ilegal dengan metode kualitatif berbasis *grounded theory* untuk menganalisis pengalaman pekerja migran dalam proses migrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, jaringan sosial, serta kemudahan akses jalur informal menjadi faktor utama yang mendorong pekerja migran memilih jalur ilegal. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai akar permasalahan migrasi ilegal dari perspektif pekerja migran, namun tidak membahas respons negara melalui kerja sama bilateral. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada fokus analisis, di mana penelitian ini menitikberatkan pada fenomena migrasi ilegal, sedangkan penelitian penulis

berfokus pada analisis kerja sama bilateral antarnegara dalam menangani permasalahan tersebut.

Penelitian **kelima** oleh Rivan Mandala Putra, Norhasliza Ghapa, Nazaruddin Lathif, dan Herli Antoni dengan judul "*Bilateral Handling Of Illegal Indonesian Migrant Workers By The Governments of Indonesia and Malaysia : A Review From International Law*" (Putra et al., 2025) membahas penanganan pekerja migran Indonesia ilegal melalui kerja sama bilateral Indonesia dan Malaysia dalam perspektif hukum internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis hukum internasional untuk menilai kesesuaian kebijakan kedua negara dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama bilateral memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran ilegal, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasi dan harmonisasi regulasi kedua negara. Penelitian ini berfokus pada aspek hukum internasional, sehingga belum menganalisis dinamika kerja sama bilateral dalam perspektif hubungan internasional secara komparatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan analisis, di mana penelitian ini menggunakan perspektif hukum internasional, sementara penelitian penulis menggunakan pendekatan komparatif dalam kajian hubungan internasional.

Penelitian **keenam** oleh Nur Putri Hidayah dengan judul "*Comparative Study of Legal Protection for Migrant Workers in Indonesia and Singapore*" (Hidayah, 2020) membahas perbandingan perlindungan hukum pekerja migran antara Indonesia dan Singapura. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif untuk menganalisis perbedaan kebijakan dan sistem perlindungan pekerja migran di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan regulasi dan sistem hukum memengaruhi tingkat perlindungan yang diterima pekerja migran. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami perbedaan kebijakan perlindungan pekerja migran, namun tidak membahas kerja sama bilateral antara kedua negara dalam menangani pekerja migran non-prosedural. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini berfokus pada perbandingan hukum, sedangkan penelitian

penulis membandingkan kerja sama bilateral dalam perspektif hubungan internasional.

Penelitian **ketujuh** oleh Yeti Kurniati dan Abdillah dengan judul "*Comparative Labor Law Studies in Indonesia and Malaysia: Social–Economic Inequality and Governance of Migrant Workers*" (Kurniati & Abdillah, 2025) membahas perbandingan tata kelola dan regulasi pekerja migran antara Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menggunakan pendekatan *comparative legal analysis* dan *migration governance* untuk melihat bagaimana perbedaan kebijakan memengaruhi perlindungan pekerja migran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan tata kelola dan implementasi kebijakan menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas perlindungan pekerja migran. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai perbandingan regulasi pekerja migran, namun tidak membahas secara khusus kerja sama bilateral sebagai mekanisme diplomasi antarnegara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek analisis, di mana penelitian ini berfokus pada perbandingan regulasi, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis komparatif kerja sama bilateral Indonesia dengan Malaysia dan Singapura dalam menangani pekerja migran non-prosedural.

Berikut tabel ringkasan penelitian terdahulu yang disusun secara sistematis, ringkas, dan mudah digunakan dalam *literature review* skripsi Anda.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Teori & Pendekatan	Temuan Utama	Relevansi & Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Satyanugra & Susiatiningsih, 2021	<i>Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam Menangani Permasalahan TKI Ilegal</i>	Bilateral cooperation & Kualitatif deskriptif	Keberadaan PMI non-prosedural di Malaysia dipengaruhi oleh keterbatasan lapangan kerja & ketimpangan ekonomi di negara asal. Hal ini menyebabkan lemahnya pengawasan dalam proses perekrutan dan penempatan	Fokus pada jaringan sosial PMI ilegal, sedangkan penelitian ini fokus pada kerja sama diplomasi bilateral Indonesia–Malaysia–Singapura dalam menangani PMI non-prosedural

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Teori & Pendekatan	Temuan Utama	Relevansi & Perbedaan dengan Penelitian Ini
2	Handayani et al., 2015	<i>Dinamika Kerjasama Indonesia dan Malaysia tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja</i>	<i>Bilateral Cooperation, National Interest Approach</i> , dan Kualitatif	Dinamika kerja sama bilateral dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan politik domestik kedua negara sehingga memengaruhi konsistensi kebijakan perlindungan tenaga kerja migran	Fokus pada penanganan PMI ilegal dalam perspektif hukum internasional Indonesia–Malaysia, sedangkan penelitian ini membandingkan dinamika dan efektivitas kerja sama bilateral Indonesia dengan Malaysia dan Singapura
3	Pertiwi dan Daspar, 2025	<i>Kerjasama Bilateral Indonesia–Malaysia dalam Perspektif Ekonomi: Perlindungan PMI dari Perdagangan dan Penyelundupan Manusia</i>	<i>Bilateral Cooperation, Economic Cooperation Approach</i> dan Kualitatif deskriptif	Kerja sama bilateral dalam tata kelola migrasi tenaga kerja menjadi instrumen penting dalam mengurangi konflik antarnegara serta meningkatkan perlindungan pekerja migran	Fokus pada faktor struktural dan penyebab migrasi ilegal PMI, sedangkan penelitian ini menempatkan kerja sama bilateral sebagai variabel utama dalam penanganan PMI non-prosedural
4	Wahyudi, 2018	<i>Illegal Journey: The Indonesian Undocumented Migrant Workers to Malaysia</i>	<i>Irregular Migration & Kualitatif</i>	Kebijakan pengetatan imigrasi di negara tujuan seringkali tidak diiringi dengan perbaikan sistem penempatan tenaga kerja, sehingga mendorong munculnya jalur migrasi ilegal sebagai alternatif bagi pekerja migran	Fokus pada kebijakan perlindungan pekerja migran di tingkat domestik, sedangkan penelitian ini menganalisis pola dan perbedaan respons diplomasi bilateral antarnegara tujuan utama PMI
5	Putra et al., 2025	<i>Bilateral Handling of Illegal Indonesian Migrant Workers by the Governments of Indonesia and Malaysia: A Review from International Law</i>	<i>Bilateral Cooperation & International Law</i> , Kualitatif normatif	Adanya perbedaan pendekatan kebijakan antarnegara dalam menangani pekerja migran ilegal, yang dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi domestik dan kebutuhan pasar tenaga kerja masing-masing negara	Fokus pada tata kelola migrasi tenaga kerja dalam konteks regional ASEAN, sedangkan penelitian ini secara spesifik membandingkan kerja sama bilateral Indonesia–Malaysia dan Indonesia–Singapura periode 2020–2024
6	Hidayah, 2020	<i>Comparative Study of Legal Protection for</i>	<i>Comparative Approach &</i>	Pekerja migran ilegal berada pada posisi rentan akibat	Fokus pada implementasi MoU atau perjanjian

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Teori & Pendekatan	Temuan Utama	Relevansi & Perbedaan dengan Penelitian Ini
		<i>Migrant Workers in Indonesia and Singapore</i>	Komparatif Kualitatif	keterbatasan akses perlindungan hukum dan sosial, sehingga diperlukan mekanisme kerja sama antarnegara yang lebih terintegrasi	bilateral secara deskriptif, sedangkan penelitian ini menilai perbedaan pendekatan dan implikasi kebijakan dalam hubungan bilateral terkait PMI non-prosedural.
7	Kurniati & Abdillah, 2025	<i>The Impact of COVID-19 on Challenges and Protection Practices of Migrant Workers' Rights</i>	Crisis Vulnerability, Human Rights, Kualitatif, analisis dokumen & literatur	MoU dan perjanjian bilateral sering menghadapi kesenjangan antara komitmen normatif dan implementasi di lapangan, terutama terkait pengawasan dan penegakan aturan ketenagakerjaan	Fokus pada isu migran ilegal dari perspektif sosial dan hukum, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif untuk menganalisis variasi kerja sama bilateral dalam menangani PMI non-prosedural

Sumber: Diolah oleh Penulis

2.2 Landasan Konseptual

Dalam penelitian ilmiah, landasan teori menjadi bagian krusial yang berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis fenomena yang diteliti. Teori memberikan dasar argumentasi yang sistematis serta membantu dalam memahami hubungan antara isu-isu yang terlibat dalam suatu peristiwa atau kebijakan. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori *Bilateral Cooperation* (Kerja Sama Bilateral) yang relevan dalam memahami dinamika hubungan antar negara dalam konteks diplomasi perlindungan warga negara. Teori ini relevan karena memberikan perspektif mengenai bagaimana dua negara berdaulat membangun kerja sama untuk mengatasi permasalahan bersama melalui negosiasi, kesepakatan formal, dan implementasi kebijakan yang saling menguntungkan. Penggunaan teori bilateral cooperation dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Indonesia membangun kerja sama dengan Malaysia dan Singapura dalam merespons masalah pekerja migran non-prosedural melalui instrumen diplomasi bilateral seperti *Memorandum of Understanding*

(MoU), perjanjian penempatan dan perlindungan pekerja migran, serta mekanisme konsultasi bilateral.

2.2.1 Teori *Bilateral Cooperation*

Bilateral cooperation atau kerja sama bilateral merupakan salah satu bentuk hubungan internasional yang paling fundamental dan telah lama menjadi instrumen utama dalam diplomasi antar negara. Teori *bilateral cooperation* diperkenalkan oleh Holsti pada tahun 1988 melalui bukunya yang berjudul “*International Politics: A Framework for Analysis*”. Holsti (1988) mendefinisikan *bilateral cooperation* sebagai bentuk hubungan dan interaksi antara dua negara yang dilakukan secara langsung untuk mencapai kepentingan bersama melalui kesepakatan formal maupun informal yang didasarkan pada prinsip kedaulatan negara, kesetaraan, dan saling menguntungkan. Definisi ini menekankan bahwa kerja sama bilateral bukan hanya merupakan transaksi satu kali, melainkan suatu proses berkelanjutan yang melibatkan negosiasi, implementasi, dan evaluasi terhadap kesepakatan yang telah dibuat (Holsti, 1983).

Dalam konteks hubungan internasional kontemporer, kerja sama bilateral tidak hanya mencakup aspek politik dan keamanan, tetapi juga meluas ke dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan warga negara di luar negeri. Kerja sama bilateral juga merupakan strategi negara untuk memaksimalkan kepentingan nasional (*national interest*) dalam sistem internasional yang anarkis, di mana tidak ada otoritas sentral yang dapat memaksa negara untuk bekerja sama (Hans J. Morgenthau, 1949).

Selain menjadi bagian dari kepentingan nasional kerja sama bilateral juga dipandang sebagai mekanisme untuk menciptakan interdependensi yang dapat mengurangi konflik dan meningkatkan kesejahteraan bersama melalui institusi dan norma internasional (Keohane & Nye, 1977). Menurut Keohane (1984) kerja sama internasional dapat terjadi bahkan dalam kondisi anarki internasional, asalkan terdapat kepentingan bersama (*common interest*), institusi yang dapat memfasilitasi negosiasi dan monitoring, serta mekanisme *reciprocity* yang memastikan bahwa semua pihak memperoleh manfaat dari kerja sama tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *reciprocity analysis*. Axelrod (1984) dalam bukunya “*The Evolution of Cooperation*” menjelaskan bahwa *cooperation* dapat berkembang bahkan dalam kondisi anarki internasional melalui strategi tit-for-tat, di mana negara-negara yang bekerja sama memiliki insentif untuk mempertahankan *cooperation* karena adanya *prospect of future interactions*. Dalam konteks ini, *reciprocity* dapat diwujudkan melalui mekanisme di mana negara penerima memberikan perlindungan yang memadai terhadap pekerja migran sebagai imbalan atas komitmen negara pengirim untuk: mencegah irregular migration melalui penguatan *border control* dan penindakan terhadap *human trafficking networks*, menerima repatriasi warga negaranya yang melanggar hukum imigrasi, memfasilitasi rekrutmen pekerja migran yang berkualitas melalui *pre-departure training*, menghormati kedaulatan imigrasi negara penerima (Hollifield et al., 2014).

Keohane (1986) mengidentifikasi tiga jenis *reciprocity* dalam hubungan internasional: *specific reciprocity*, *diffuse reciprocity*, dan *negative reciprocity*. *Specific reciprocity* merujuk pada pertukaran yang spesifik dan seimbang dalam jangka pendek, di mana negara A memberikan *concession* tertentu kepada negara B dengan ekspektasi bahwa negara B akan memberikan *concession* yang setara dalam waktu dekat (Keohane, 1986). Dalam konteks kerja sama migrasi, *specific reciprocity* dapat dilihat dalam pertukaran seperti, Malaysia memberikan kuota penempatan PMI sebagai imbalan atas komitmen Indonesia untuk menerima deportasi pekerja ilegal.

Diffuse reciprocity merujuk pada pertukaran yang tidak harus seimbang dalam jangka pendek, tetapi didasarkan pada kepercayaan bahwa dalam jangka panjang, kerja sama akan memberikan mutual benefits bagi kedua pihak (Keohane, 1986). Dalam kerja sama Indonesia dengan Malaysia dan Singapura terkait pekerja migran non-prosedural, *diffuse reciprocity* tercermin dalam pembaruan MoU Indonesia-Malaysia tahun 2022 yang menekankan komitmen bersama atas *One Channel System* (ONS) untuk penempatan tenaga kerja domestik, di mana Indonesia menyediakan pasokan pekerja terlatih sebagai bagian dari obligasi regional ASEAN, dengan Malaysia menjamin mekanisme perlindungan tanpa

tuntutan timbal balik finansial instan (Handayani et al., 2015). Sementara itu, di Singapura pola ini muncul melalui MoU 2016 antara BP2MI dan *Association of Employment Agencies* dengan memfasilitasi akses layanan kesehatan bagi PMI sebagai imbalan atas kontribusi PMI, tanpa *enforcement* hukum formal ketat, sehingga mengandalkan komitmen mutual dalam kerangka ASEAN (Dewi & Sudagung, 2017).

Negative reciprocity merujuk pada strategi retaliasi, di mana negara A akan membalas tindakan yang merugikan dari negara B dengan tindakan pembalasan yang setara (Keohane, 1986). Pola ini terlihat jelas ketika Indonesia memberlakukan moratorium pengiriman PMI ke Malaysia pada Juli 2022 sebagai balasan atas pelanggaran Malaysia terhadap MoU bilateral melalui penerapan *System Maid Online* (SMO) yang melanggar *One Channel System*, sehingga menyebabkan kerentanan eksploitasi bagi PMI (Revidy & Mustofa, 2024). Sementara itu, hubungan dengan Singapura menunjukkan intensitas *negative reciprocity* yang lebih rendah, di mana Indonesia tidak menerapkan larangan pengiriman pekerja meskipun kasus *abuse* berulang terhadap PMI, melainkan mengandalkan diplomasi melalui MoU BNP2TKI-AEA(S) 2016 untuk menekan perbaikan kondisi kerja tanpa eskalasi retaliasi langsung (Dewi & Sudagung, 2017).

2.2.2 Konsep *Illegal Migrant*

Konsep *illegal migrant* atau migran ilegal merupakan terminologi yang kompleks dan kontroversial dalam studi migrasi internasional. Meskipun istilah ini banyak digunakan dalam kebijakan publik dan wacana media, para akademisi dan organisasi internasional memperdebatkan makna, implikasi hukum, dan dimensi etis dari penggunaan terminologi ini. *International Organization for Migration* (IOM) mendefinisikan *irregular migrant* sebagai "*person who, owing to unauthorized entry, breach of a condition of entry, or the expiry of his or her visa, lacks legal status in a transit or host country*" (IOM, 2019). Definisi ini menekankan pada aspek status legal dan administratif tanpa memberikan stigma kriminalisasi terhadap individu, berbeda dengan istilah "*illegal migrant*" yang sering dipandang sebagai problematik karena mengimplikasikan bahwa individu

tersebut adalah kriminal semata-mata karena status migrasi mereka (Bloch & McKay, 2016).

Konsep *illegal migrant* dapat dipahami melalui tiga dimensi utama yang saling terkait. Pertama, dimensi legal-administratif, di mana status ilegal didefinisikan berdasarkan ketidaksesuaian dengan peraturan imigrasi dan ketenagakerjaan yang berlaku di negara tujuan (Triandafyllidou, 2010). Dimensi ini mencakup berbagai kategori seperti: (1) *entry irregularity*, yaitu individu yang memasuki negara tujuan tanpa dokumen yang sah atau melalui jalur yang tidak resmi; (2) *visa overstaying*, yaitu individu yang memasuki negara secara legal namun tetap tinggal setelah visa mereka kedaluwarsa; (3) *status violation*, yaitu individu yang memasuki negara dengan jenis visa tertentu (misalnya visa turis) namun bekerja tanpa izin kerja yang sesuai; dan (4) *unauthorized employment*, yaitu individu yang bekerja di sektor atau posisi yang tidak sesuai dengan izin kerja mereka.

Kedua, dimensi sosial-ekonomi, di mana *illegal migrants* menghadapi marginalisasi struktural dalam pasar tenaga kerja dan masyarakat di negara tujuan (Anderson, 2010). Status ilegal mereka menciptakan kondisi kerentanan yang sistemik, termasuk: eksploitasi ekonomi berupa upah rendah, jam kerja berlebihan, dan tidak adanya jaminan sosial, keterbatasan akses terhadap layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan, ketakutan untuk melaporkan pelanggaran hak-hak mereka kepada otoritas karena risiko deportasi dan stigmatisasi sosial yang mempengaruhi integrasi mereka dalam masyarakat lokal (Bloch & McKay, 2016). Castles (2014) menjelaskan bahwa *illegal migrants* sering kali terjebak dalam "*precarious work*" di sektor informal ekonomi, di mana mereka bekerja tanpa kontrak formal, perlindungan hukum, atau akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa perburuhan (Castles et al., 2014).

Ketiga, dimensi keamanan manusia (*human security*), di mana *illegal migrants* merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, termasuk perdagangan manusia, kerja paksa, dan eksploitasi seksual (Koser, 2010). *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) menekankan bahwa *irregular migrants* memerlukan perlindungan

khusus karena mereka sering kali berada dalam situasi yang mengancam keselamatan, martabat, dan kesejahteraan mereka (UNHCR, 2006). Dalam konteks Asia Tenggara, ILO melaporkan bahwa *irregular migrant workers* menghadapi risiko tinggi untuk menjadi korban *forced labour* dan *human trafficking*, dengan perempuan migran di sektor domestik memiliki kerentanan yang paling tinggi (ILO, 2015).

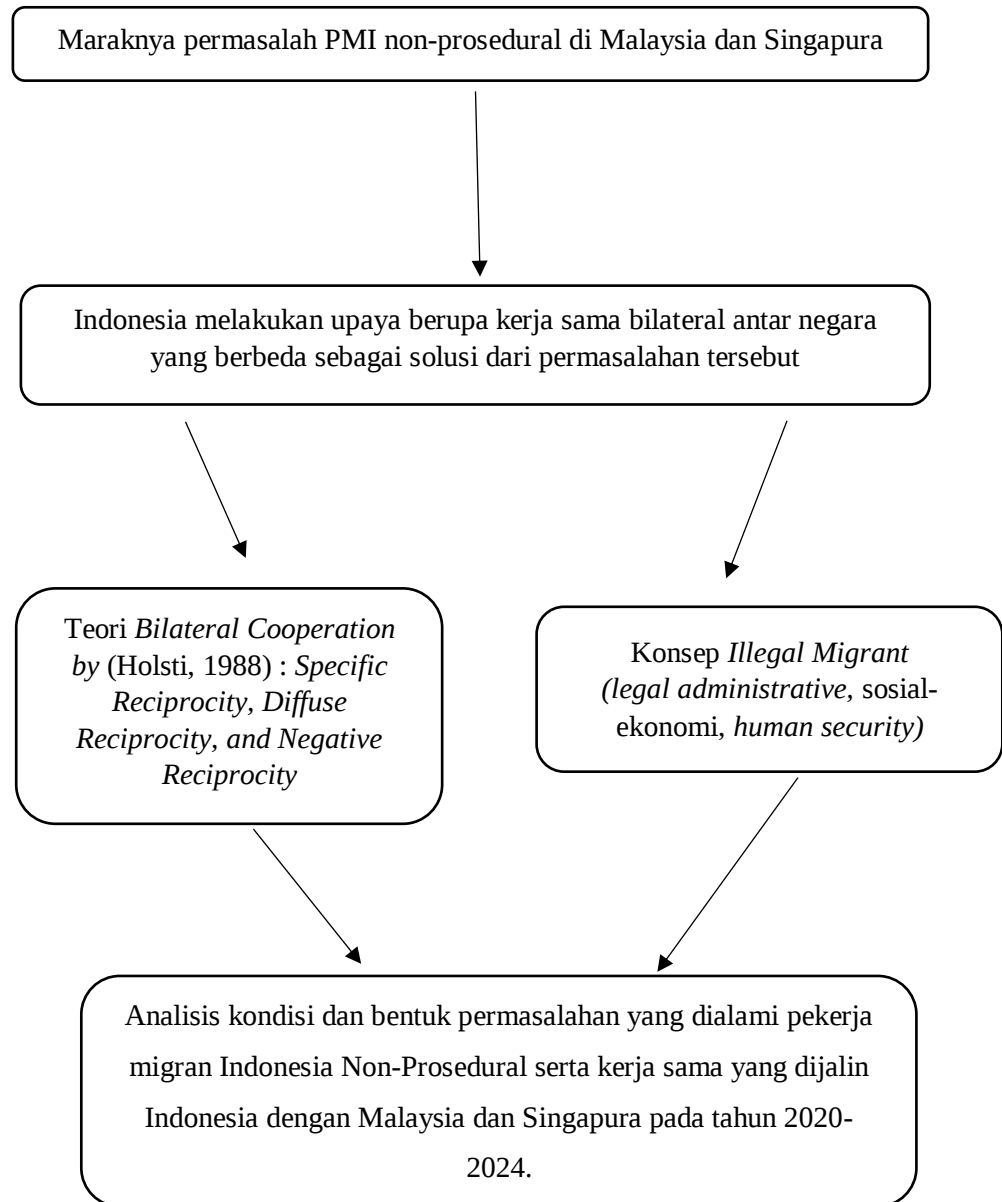
Dalam konteks Indonesia dengan Malaysia dan Singapura sebagai negara tujuan utama. Konsep *illegal migrant* dapat dipahami melalui kerangka regional migration system di Asia Tenggara. Kaur (2010) menjelaskan bahwa Asia Tenggara memiliki sistem migrasi regional yang ditandai oleh: high demand untuk tenaga kerja *low-skilled* di negara-negara yang lebih berkembang seperti Malaysia dan Singapura, *abundant supply* tenaga kerja dari negara-negara seperti Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Kamboja, *porous borders* yang memfasilitasi *irregular migration* melalui jalur darat dan laut, dan *weak enforcement* dari regulasi imigrasi dan ketenagakerjaan, yang menciptakan celah bagi praktik perekrutan ilegal dan eksploitasi pekerja migran (Kaur, 2010).

Hugo (2012) dalam studinya tentang *Indonesian labour migration* menekankan bahwa mayoritas *illegal migrants* Indonesia ke Malaysia berangkat melalui jalur darat di perbatasan Kalimantan-Sarawak, difasilitasi oleh jaringan brokers dan smugglers yang memanfaatkan kedekatan geografis dan kesamaan budaya (Hugo, 2012). Sementara itu, untuk migrasi ke Singapura, Elias dan Louth (2016) menjelaskan bahwa *illegal Indonesian domestic workers* sering kali memasuki Singapura dengan visa turis kemudian bekerja tanpa *work permit*, atau melalui agen perekrutan ilegal yang memalsukan dokumen (Elias & Louth, 2016). Ford dan Lyons (2013) menambahkan bahwa ekonomi politik migrasi di Asia Tenggara ditandai oleh "*migration industry*" yang kompleks, di mana berbagai aktor mulai dari agen resmi, calo ilegal, hingga *corrupt officials* terlibat dalam memfasilitasi dan mengeksploitasi pekerja migran (Ford & Lyons, 2013).

Dari perspektif hukum internasional, status *illegal migrants* menimbulkan dilema normatif antara kedaulatan negara dalam mengatur perbatasan dan migrasi di satu sisi, dengan kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia fundamental di

sisi lain (Dauvergne, 2008). ICMW 1990 menegaskan bahwa semua pekerja migran, termasuk yang berstatus irregular, berhak atas perlindungan hak-hak dasar seperti hak hidup, bebas dari penyiksaan, bebas dari perbudakan, dan akses terhadap keadilan (*United Nations*, 1990). Namun, Ruhs (2013) menunjukkan bahwa dalam praktiknya, banyak negara tujuan migran menerapkan kebijakan yang diskriminatif terhadap irregular migrants, dengan argumen bahwa perlindungan penuh terhadap mereka akan menciptakan "*moral hazard*" dan mendorong lebih banyak irregular migration (Ruhs, 2013).

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Sumber: Diolah peneliti untuk keperluan penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif komparatif. Menurut Neuman (2012), kualitatif komparatif adalah pendekatan dalam penelitian kualitatif yang menekankan pada perbandingan antara dua atau lebih kasus, situasi, budaya, peristiwa, atau fenomena sosial yang berbeda dengan tujuan memahami persamaan dan perbedaan secara mendalam serta menemukan pola atau teori baru. Pendekatan kualitatif diartikan oleh Neuman sebagai jenis penelitian yang berfokus pada pemahaman fenomena sosial melalui data deskriptif dan interpretatif yang menggali nilai, makna, dan pengalaman partisipan, dengan pendekatan induktif yang memungkinkan teori berkembang dari temuan lapangan (Neuman, 2012). Pendekatan komparasi ini menganalisis berbagai kasus secara holistik, menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi, dokumen, dan arsip, serta bersifat fleksibel sehingga peneliti bisa menyesuaikan proses pengumpulan data sesuai dinamika lapangan. Dengan penelitian kualitatif komparasi tersebut, Penulis dapat memberikan penjelasan secara mendalam terkait dengan analisis komparatif kerja sama diplomasi Indonesia dengan Malaysia dan Singapura dalam merespons masalah pekerja migran non-prosedural tahun 2020-2024.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan oleh penulis agar dapat memudahkan dalam menentukan sumber-sumber atau data yang terkait dengan topik penelitian. Menurut Creswell (2014), fokus penelitian adalah aspek inti dari suatu penelitian

yang didasarkan pada tujuan penelitian. Penajaman fokus ini juga berfungsi sebagai panduan kerja bagi peneliti dalam memilih data, menyusun analisis, dan merumuskan temuan yang benar-benar berkaitan dengan masalah pokok yang diangkat, yakni diplomasi Indonesia dalam konteks perlindungan pekerja migran non-prosedural di kawasan Asia Tenggara (Neuman, 2006).

Pada penelitian ini, fokus utama terletak pada cara Indonesia membangun dan mengelola kanal kerja sama bilateral dengan Malaysia dan Singapura dalam isu pekerja migran non-prosedural. Perbedaan pendekatan diplomasi yang muncul dalam negosiasi, penyusunan kesepakatan, penanganan kasus, serta sejauh mana kebijakan dan instrumen diplomatik yang disepakati benar-benar diimplementasikan di lapangan sepanjang periode 2020–2024. Fokus tersebut dipilih karena persoalan pekerja migran non-prosedural tidak hanya menyangkut pelanggaran prosedur administratif, tetapi juga menyentuh ranah kerentanan manusia, eksploitasi kerja, hingga pelanggaran hak-hak dasar yang menuntut respons bersama negara pengirim dan negara penerima (Bischoping, 2005).

Dengan fokus yang terarah pada dimensi komparatif antara Malaysia dan Singapura, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap pola-pola umum sekaligus perbedaan karakter penanganan isu pekerja migran non-prosedural oleh Indonesia dalam dua konteks hubungan bilateral yang berbeda. Dari sini, kerja sama diplomasi tidak sekadar dibaca sebagai deretan naskah perjanjian atau pernyataan resmi, melainkan sebagai praktik konkret perlindungan warga negara yang diuji oleh dinamika politik, kepentingan ekonomi, dan realitas migrasi di Kawasan (Igiebor, 2018).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis mengandalkan jenis data sekunder sebagai fondasi utama analisis, mengingat sifat kajian komparatif yang menuntut penggalan informasi luas dari dokumen-dokumen kredibel tanpa terikat pada pengumpulan data primer langsung di lapangan. Data sekunder didefinisikan sebagai informasi yang telah diproses dan didokumentasikan oleh pihak lain, mencakup laporan resmi pemerintah, publikasi organisasi internasional, studi

akademik, artikel jurnal terindeks, serta arsip digital yang relevan dengan dinamika diplomasi dan migrasi pekerja non-prosedural periode 2020-2024 (Bischoping, 2005). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun narasi komprehensif tentang kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia-Singapura melalui triangulasi sumber yang beragam, sehingga temuan tetap obyektif dan didukung bukti empiris kuat.

Penelitian ini menggunakan beragam sumber data sekunder yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa di antaranya meliputi peraturan perundang-undangan nasional terkait perlindungan pekerja migran yang dapat diakses melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (www.jdihn.go.id). Selain itu, laporan tahunan dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tentang penempatan dan kasus non-prosedural PMI di Malaysia dan Singapura (<https://www.bp2mi.go.id>). Selain itu, data dari *International Organization for Migration* (IOM) Indonesia yang mendokumentasikan pola migrasi irregular dan rekomendasi kebijakan perlindungan (<https://indonesia.iom.int/id>), laporan *International Centre for Migration Policy Development* (ICMPD) tentang kerjasama regional anti-trafficking (<https://www.icmpd.org/>), publikasi *International Labour Organization* (ILO) mengenai hak pekerja migran di Asia Tenggara (<https://www.ilo.org/>), serta analisis mendalam *Migration Policy Institute* (MPI) tentang dinamika migrasi Indonesia ke negara tetangga (<https://www.migrationpolicy.org/>).

Kumpulan data ini tidak hanya mencakup laporan statistik dan MoU bilateral, tetapi juga jurnal akademik, berita resmi Kementerian Luar Negeri RI, serta dokumen ASEAN tentang *Declaration on Migrant Workers*, yang semuanya diolah untuk mendukung triangulasi fakta dalam analisis komparatif. Pengolahan data dilakukan melalui kategorisasi tematik, seperti mekanisme pencegahan, respons krisis, dan evaluasi efektivitas. Sehingga memperkuat validitas temuan tentang dinamika diplomasi Indonesia tahun 2020-2024. Dengan demikian, data sekunder ini berfungsi sebagai alat tajam untuk mengungkap pola kerja sama yang selama ini tersembunyi di balik retorika kebijakan resmi (Neuman & Wiegand, 1999).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi jembatan krusial dalam penelitian kualitatif, karena menentukan kualitas dan relevansi informasi yang menjadi dasar analisis mendalam terhadap fenomena diplomasi bilateral. Dalam studi komparatif seperti ini yang berpijak pada data sekunder, pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan studi pustaka (*library research*) yang sistematis. Sebagaimana diuraikan Darmalaksana (2020) bahwa metode ini melibatkan pengamatan sumber primer dan sekunder untuk klasifikasi data berdasarkan formula penelitian (Darmalaksana, 2020). Strategi ini memungkinkan peneliti menyelami dinamika kerja sama Indonesia-Malaysia-Singapura tanpa terhalang batas geografis atau kerahasiaan dokumen diplomatik, sesuai prinsip Sugiyono (2019) tentang pengumpulan data kualitatif melalui kajian literatur yang mendalam (Sugiyono, 2019).

Sumber-sumber tersebut dikumpulkan dan dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian, yaitu analisis komparatif kerja sama Indonesia dengan Malaysia dan Singapura dalam merespons masalah pekerja migran Indonesia. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diorganisasi dan dianalisis menggunakan pendekatan teoretis yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu teori *bilateral cooperation* dan konsep *illegal migrant*. Melalui teknik pengumpulan data ini, diharapkan penelitian dapat memberikan landasan empiris dan konseptual yang kuat untuk menjelaskan dinamika kebijakan luar negeri Indonesia dan upaya perlindungan terhadap pekerja migran di Malaysia dan Singapura.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian kualitatif karena berfungsi mengolah data sekunder menjadi interpretasi mendalam yang menjawab rumusan masalah tentang efektivitas diplomasi bilateral Indonesia-Malaysia-Singapura. Analisis data bertujuan mengorganisasi, menyederhanakan, dan mentafsirkan informasi agar dapat dipahami serta dijadikan dasar kesimpulan komparatif (Bryman, 2012). Dalam penelitian studi pustaka ini, penulis

menggunakan teknik analisis data kualitatif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang paling relevan untuk data sekunder diplomasi.

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan teknik analisis data kualitatif melalui tiga tahapan utama: kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Ketiga tahapan ini mengelola data sekunder dari BP2MI, IOM, jurnal Kemlu, dan laporan Rana tentang bilateral diplomasi, fokus pada periode 2020-2024

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan tahap awal dalam proses analisis data yang bertujuan untuk menyeleksi, menyederhanakan, mengelompokkan, dan mengabstraksi informasi yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, penulis mengidentifikasi data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu mengenai analisis komparatif kerja sama diplomasi Indonesia dengan Malaysia dan Singapura dalam merespons masalah pekerja migran non-prosedural. Data yang dikondensasi berasal dari dokumen kebijakan, laporan resmi, serta berbagai sumber akademik dan jurnalistik terkait masalah pekerja migran non-prosedural. Proses ini membantu peneliti untuk memusatkan perhatian hanya pada informasi yang sesuai dengan topik penelitian agar tetap fokus dan sistematis (Miles et al., 2014).

2. Penyajian Data

Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu proses menyusun dan menampilkan data yang telah dikondensasi dalam bentuk narasi, tabel, grafik, maupun diagram. Dengan menyusun informasi terkondensasi dalam bentuk tabel komparatif MoU Indonesia-Malaysia (fokus joint raids) vs Singapura (consular welfare), diagram alur respons krisis COVID-19, dan matriks efektivitas repatriasi 2020-2024. Informasi yang telah dipresentasikan dengan baik akan membantu penulis dan pembaca untuk memahami hubungan antarvariabel serta memudahkan dalam proses penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014).

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, penulis menyusun interpretasi akhir dari data yang telah dianalisis, dengan cara

mengaitkannya pada teori bilateral cooperation dan konsep illegal migrants. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pola, hubungan sebab-akibat, dan temuan utama yang muncul dari proses analisis data. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil dapat dibuktikan dan didukung oleh data yang valid serta relevan. Dengan demikian, kesimpulan yang diperoleh bersifat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Miles et al., 2014).

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji secara komparatif kerja sama bilateral Indonesia–Malaysia dan Indonesia–Singapura dalam merespons permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural pada periode 2020–2024. Dengan menggunakan kerangka teori Bilateral Cooperation (Holsti, 1988) yang diperkuat oleh konsep *reciprocity* (Keohane, 1986) serta konsep *Illegal Migrant*, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama yang saling berkaitan dan menjawab rumusan masalah penelitian.

Permasalahan PMI Non-Prosedural di Malaysia dan Singapura selama periode 2020–2024 tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks struktural global dan regional yang melingkupinya. Kedua negara tersebut merupakan destinasi utama PMI di kawasan Asia Tenggara yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap tenaga kerja asing, terutama untuk mengisi kebutuhan sektor-sektor yang tidak diminati tenaga kerja lokal. Ketimpangan ekonomi antara Indonesia sebagai negara pengirim dengan Malaysia dan Singapura sebagai negara penerima menciptakan daya tarik yang sangat kuat, sementara di sisi Indonesia, faktor pendorong seperti kemiskinan struktural, keterbatasan lapangan kerja, rendahnya upah domestik, dan tekanan sosial-ekonomi di daerah asal terus mendorong warga negara untuk bermigrasi meski melalui jalur yang tidak resmi.

Di Malaysia, permasalahan PMI Non-Prosedural bersifat masif dan mengakar secara struktural. Terbatasnya kuota visa kerja resmi, tingginya biaya rekrutmen formal, serta kelonggaran diperbatasan darat dan laut menjadi celah yang dimanfaatkan oleh sindikat perekrutan ilegal. Para pelaku ilegal ini secara aktif

memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan informasi lowongan kerja palsu yang menggiurkan kepada calon PMI dari daerah terpencil yang minim akses informasi. Terbatasnya kuota visa resmi, tingginya biaya rekrutmen formal, dan kelonggaran di titik-titik perbatasan darat dan laut menjadi celah yang dieksploitasi sindikat perekrutan ilegal, termasuk melalui platform media sosial yang menyebarkan lowongan palsu kepada calon PMI di daerah terpencil. Akibatnya, ribuan PMI terperangkap dalam kondisi kerja tanpa kontrak, tanpa perlindungan asuransi, upah di bawah standar, hingga menjadi korban perdagangan manusia. Data BP2MI mencatat Malaysia secara konsisten menjadi negara dengan jumlah pengaduan PMI tertinggi. Pasca pandemi, arus penempatan PMI ke Malaysia melonjak drastis dari 563 orang (2021) menjadi 43.163 orang (2022) dan 72.257 orang (2023), mengindikasikan besarnya gelombang migrasi yang tidak diimbangi penguatan sistem pengawasan.

Di Singapura, karakter permasalahan PMI Non-Prosedural berbeda secara signifikan karena sistem regulasi ketenagakerjaan yang jauh lebih ketat dan terstruktur. Singapura menerapkan kontrol imigrasi yang rigid dengan pengawasan berbasis teknologi dan sanksi hukum yang tegas bagi pekerja ilegal maupun pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja tanpa dokumen resmi. Namun, keberadaan PMI Non-Prosedural tetap terjadi melalui modus-modus yang lebih halus, seperti penyalahgunaan visa turis untuk bekerja secara informal, pemalsuan dokumen identitas, serta praktik penggantian majikan secara ilegal tanpa melalui agen resmi. PMI di Singapura umumnya bekerja di sektor jasa dan perhotelan, serta sebagai pekerja rumah tangga yang secara spesifik tidak sepenuhnya tercakup dalam regulasi ketenagakerjaan formal Singapura, sehingga menciptakan kerentanan tersendiri. Pada tahun 2024 terdapat 10.819 PMI Non-Prosedural di Singapura yang mengalami kerentanan tidak kalah serius, terutama dalam hal minimnya akses terhadap perlindungan hukum dan konsular akibat status keberadaan mereka yang tidak tercatat secara resmi.

Lalu penulis juga melakukan analisis komparatif dan menyimpulkan bahwa kerja sama bilateral Indonesia—Malaysia dan Indonesia—Singapura memiliki

karakter, pendekatan, mekanisme, dan dinamika yang berbeda secara fundamental, yang secara langsung dipengaruhi oleh perbedaan sistem kebijakan domestik masing-masing negara penerima.

Kerja sama Indonesia–Malaysia menunjukkan karakter yang lebih pragmatis, reaktif, dan korektif dengan pendekatan *government-to-government* (G2G) melalui MoU yang diperbarui secara berkala. Pembaruan MoU pada 2022 memperkenalkan mekanisme *One Channel System* (OCS) sebagai upaya mengintegrasikan seluruh penempatan PMI ke dalam satu sistem rekrutmen resmi. Di sisi Malaysia, respons diwujudkan melalui Program Rekalibrasi Tenaga Kerja dengan dua jalur yaitu, tenaga kerja untuk tetap bekerja, yang memberikan keuntungan, keadilan, dan upaya perlindungan hukum dari Malaysia terhadap seluruh pekerja asing tanpa izin rekalibrasi pemulangan dan rekalibrasi kerja bagi PMI yang ingin tetap bekerja secara legal. Program ini mencerminkan mekanisme *specific reciprocity* di mana Malaysia memberikan kesempatan legalisasi massal sebagai imbalan atas komitmen Indonesia mengelola arus pengiriman PMI lebih teratur.

Dinamika kerja sama ini diwarnai oleh tegangan diplomatik yang signifikan. Indonesia memberlakukan Moratorium pengiriman PMI ke Malaysia pada Juli 2022 sebagai bentuk manifestasi *negative reciprocity* dalam hubungan bilateral, yaitu upaya Indonesia untuk memberhentikan pasok tenaga kerja sebagai instrumen tekanan diplomatik atas pelanggaran OCS dan sejumlah kasus perlakuan tidak layak terhadap PMI. Meski moratorium dicabut setelah Malaysia menyampaikan komitmen baru, peristiwa ini mengindikasikan lemahnya implementasi kerja sama yang masih dipengaruhi dinamika politik domestik dan ketimpangan posisi tawar antara negara pengirim dan penerima.

Berbeda dengan Malaysia, kerja sama Indonesia—Singapura lebih berfokus pada pencegahan melalui penguatan sistem rekrutmen yang ketat. Instrumen utamanya adalah model *state-private collaboration* yang tercermin dalam kerja sama BP2MI dengan *Association of Employment Agencies Singapore* (AEAS) di bawah pengawasan *Ministry of Manpower* (MOM), yang mewajibkan seluruh penempatan PMI melalui agen resmi terakreditasi dengan standar kontrak, upah

minimum, dan perlindungan yang terstandarisasi. Implementasi *Household Service Worker Industry Scheme* (HIS) semakin memperkuat kerangka ini. Dalam perspektif *reciprocity*, pola ini mencerminkan *diffuse reciprocity* yaitu, pertukaran yang tidak harus seimbang dalam jangka pendek, tetapi didasarkan pada kepercayaan bersama bahwa kepatuhan pada norma dan regulasi formal akan memberikan keuntungan bersama jangka panjang. Indonesia memperoleh jaminan perlindungan PMI yang lebih baik, sementara Singapura mendapatkan pasokan tenaga kerja yang kompeten, terlatih, dan berdokumen lengkap.

Secara komparatif, perbedaan mendasar antara kedua kerja sama ini dapat dirangkum dalam tiga dimensi utama. Pertama, dari sisi orientasi kebijakan, kerja sama Indonesia–Malaysia lebih bersifat korektif karena merespons permasalahan yang sudah ada dan berskala masif, sedangkan kerja sama Indonesia–Singapura lebih bersifat preventif karena berupaya mencegah masuknya PMI Non-Prosedural dimulai dari proses rekrutmen. Kedua, dari sisi mekanisme kerja sama, Indonesia–Malaysia menggunakan instrument G2G, MoU dan program rekalisasi, sementara Indonesia–Singapura menggunakan model *state-private collaboration* yang melibatkan asosiasi agen rekrutmen swasta sebagai mitra strategis. Ketiga, dari sisi dinamika hubungan, kerja sama Indonesia–Malaysia lebih rawan mengalami tegangan diplomatik akibat asimetri kepentingan dan lemahnya mekanisme kepatuhan, sementara kerja sama Indonesia–Singapura relatif lebih stabil karena dibangun di atas kerangka regulasi yang lebih terstruktur dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dari pihak Singapura.

Temuan ini secara keseluruhan memperkuat premis teoretis bahwa kebijakan domestik negara penerima merupakan variabel penting yang menentukan bentuk, pola, dan dinamika kerja sama bilateral yang dibangun negara pengirim dalam isu perlindungan pekerja migran. Perbedaan antara sistem rekalisasi Malaysia yang bersifat fleksibel-korektif dengan sistem penegakan hukum Singapura yang rigid-preventif tidak hanya mencerminkan perbedaan pendekatan kebijakan imigrasi, tetapi secara langsung membentuk ruang gerak dan strategi diplomasi perlindungan yang dapat dijalankan Indonesia terhadap masing-masing negara mitra.

5.2 Saran

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI, perlu memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi perjanjian bilateral secara berkala dan terstruktur. Pengalaman moratorium 2022 dalam hubungan Indonesia–Malaysia secara nyata menunjukkan bahwa komitmen tertulis dalam MoU tidak serta-merta diimplementasikan secara konsisten di lapangan, sehingga Indonesia membutuhkan sistem pemantauan kepatuhan yang lebih independen dan berbasis data. Mekanisme ini perlu melibatkan KBRI dan KJRI di negara tujuan sebagai garda terdepan dalam memantau kondisi nyata PMI di lapangan, sekaligus sebagai saluran pelaporan awal apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan bilateral yang telah dibuat.

Selain itu, Indonesia perlu melakukan reformasi struktural dalam sistem penempatan PMI dengan memperluas kapasitas dan aksesibilitas jalur penempatan formal, sehingga calon PMI memiliki alternatif yang lebih mudah, terjangkau, dan terpercaya dibandingkan jalur non-prosedural. Penyederhanaan prosedur birokrasi penempatan, pengurangan biaya rekrutmen resmi melalui intervensi subsidi pemerintah, serta penguatan sistem informasi pasar kerja luar negeri yang transparan merupakan langkah-langkah konkret yang dapat mengurangi insentif struktural bagi calon PMI untuk memilih jalur non-prosedural.

Pada tataran operasional, pemerintah daerah perlu membangun sistem deteksi dini terhadap praktik rekrutmen ilegal yang semakin masif memanfaatkan platform media sosial. Koordinasi yang erat antara pemerintah daerah, BP3MI, Dinas Tenaga Kerja, aparat kepolisian, dan tokoh-tokoh masyarakat diperlukan untuk menciptakan jaringan pengawasan berbasis komunitas yang mampu mengidentifikasi dan merespons modus-modus penipuan rekrutmen ilegal sebelum calon PMI berangkat ke luar negeri. Program edukasi literasi migrasi aman perlu disampaikan secara rutin dan kreatif melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat di daerah terpencil, termasuk melalui media sosial yang justru kerap menjadi alat rekrutmen sindikat ilegal.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang membuka ruang bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan komprehensif. Pertama, penelitian ini terbatas pada penggunaan data sekunder berupa dokumen resmi, laporan lembaga, dan publikasi akademik, sehingga belum mampu menangkap perspektif langsung dari PMI Non-Prosedural sebagai subjek yang paling terdampak. Penelitian selanjutnya sangat disarankan untuk menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap PMI, petugas KBRI/KJRI, pejabat Kemnaker, dan aktor-aktor relevan lainnya guna memperoleh pemahaman yang lebih kaya dan autentik mengenai realitas implementasi kerja sama bilateral di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. A. (2024). Strategi Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Dalam Pengawasan Dan Perlindungan Pekerja Migran Melalui Program Ltsa-P3mi Di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Alfiana, R., Suhendra, M., Syahputra, M. Z. B., & Hakim, M. F. (2025). Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia (Ham) Oleh Upt P2tk Jawa Timur Dalam Repatriasi Jenazah Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Penempatan Malaysia. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 8(2), 63–75.
- Alunaza, H., Mentari, M., Anugrah, A. R. S., & Iriansyah, A. (2023). Peran Lintas Sektor Dalam Upaya Mitigasi Pekerja Migran Indonesia Di Perbatasan Entikong Kalimantan Barat. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(1).
- Anaf, A., Ibnu, F., Romdiati, H., & Noveria, M. (2022). *Indonesian Migrant Workers: The Migration Process and Vulnerability to COVID-19. Journal of Environmental and Public Health*, 2022(1).
- Anam, S., Makhroja, M. N., & Dewanto, P. A. (2023). *The Phenomenon of Non-Procedural Migrant Workers in West Nusa Tenggara: An Analysis of Causes and Patterns* (pp. 289–302).
- Anderson, B. (2010). *Migration, immigration controls and the fashioning of precarious workers. Work, Employment and Society*, 24(2), 300–317.
- Anggraini, D. I., & Nugroho, A. (2022). Implementasi Pembekalan Akhir Pemberangkatan Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Di Lp3tki Surabaya.
- Anggriani, R. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Irregular Migrant Workers Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara (Dalam Perspektif Hukum Ham Internasional). *Yuridika*, 32(2), 308.
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2025). *Pusdatin Bp2Mi*.
- Bischoping, K. (2005). *Book Review: The Practice of Social Research. Teaching Sociology*, 33(1), 95–97.
- Bloch, A., & McKay, S. (2016). *Living on the margins*. Bristol University

- Center of Data and Information of the National Agency for Migrant Workers Protection of Indonesia. (2023). Data penempatan dan perlindungan PMI periode tahun 2022.
- Dauvergne, Catherine. (2008). *Making people illegal : what globalization means for migration and law*. Cambridge University Press.
- Dewi, A. U., & Sudagung, A. D. (2017). *Indonesia's Migrant Domestic Workers within ASEAN Community Framework: A Societal and Economic Security Approach*. *Intermestic: Journal of International Studies*, 2(1), 20.
- Dhia Fairuz, F., Djemat, Y. O., & Panorama, A. D. (2024). Diplomasi Indonesia Dalam Menangani Permasalahan Overstay Pekerja Migran Indonesia Di Korea Selatan (2012-2017).
- Dwi Wahyu Handayani, Hadiawan, A., & Toto Dwijono, A. (2015). Dinamika Kerjasama Indonesia Dan Malaysia Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja. In *Jurnal Sosiologi* (Vol. 17, Number 1).
- Firlana, H., & Tando, C. E. (2022). *The Role Of Immigration In Supervision Of Indonesian Migrant Workers*. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 5(1), 69–77.
- Hana Pertiwi, V. (2025). Kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia dalam Perspektif Ekonomi: Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia dari Perdagangan dan Penyelundupan Manusia. *Journal of Business Economics and Management*, 1(4), 1324–1328.
- Hans J. Morgenthau. (1949). *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace*. *Political Science Quarterly*, 64(2), 290–292.
- Hasna Adiba, H., & Puspita Sari. (2023). Diplomasi Perlindungan Bagi Pekerja Migran Domestik Indonesia Di Singapura.
- Hidayah Putri Nur. (2020). *Comparative Study of Legal Protection for Migrant Workers In Participation Of Social Security Programs In Indonesia And Singapore*. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(1).
- Hii, N. L., & Lau, E. (2025). *Asymmetric Effects of Foreign Worker Employment on Sectoral Labor Productivity: A Malaysian Perspective*. *Economies*, 13(5), 127.
- Hollifield, J. Frank., Martin, P. L. ., & Orrenius, P. M. . (2014). *Controlling immigration : a global perspective*. Stanford University Press.
- Holsti, K. J. . (1983). *International politics : a framework for analysis*. Prentice-Hall.

- Holsti, K. J. . (1988). *International politics : a framework for analysis*. Prentice-Hall.
- HUANG, S., YEOH, B. S. A., & TOYOTA, M. (2012). *Caring for the elderly: the embodied labour of migrant care workers in Singapore*. *Global Networks*, 12(2), 195–215.
- Huelser, S., & Heal, A. (2014). *Moving Freely? Labour Mobility in ASEAN*. ASIA-PACIFIC RESEARCH AND TRAINING NETWORK ON TRADE. In POLICY BRIEF BRIEF.
- Igiebor, G. O. (2018). *Application of Mixed Research Paradigm in the Social Sciences: An orientation*. *African Journal of Sustainable Development*, 8, 17–41.
- ILO. (2023). *Recognizing the skills profiles of migrant domestic workers to care , forced to work ?*
- International Organization for Migration (IOM). (2019). *Glossary On Migration International International Migration Migration Law Law N° 34 N° 34*.
- Joseph Trawicki Anderson. (2021). *Managing labour migration in Malaysia: foreign workers and the challenges of 'control' beyond liberal democracies*. *Third World Quarterly*, 42(1), 86–104.
- Kaur, A. (2010). *Labour migration trends and policy challenges in Southeast Asia*. *Policy and Society*, 29(4), 385–397.
- Keohane, R. O. (1986). *Reciprocity in international relations*. *International Organization*, 40(1), 1–27.
- Keohane, R. O. ., & Nye, J. S. . (2012). *Power and interdependence*. Longman.
- Koser, K. (2010). *Dimensions and dynamics of irregular migration*. *Population, Space and Place*, 16(3), 181–193.
- Kurniati, Y., & Abdillah, A. (2025). *Comparative Labor Law Studies in Indonesia and Malaysia: Social–Economic Inequality and Governance of Migrant Workers*. *Laws*, 14(6), 79.
- Lindquist, J. (2012). *The Elementary School Teacher, the Thug and his Grandmother: Informal Brokers and Transnational Migration from Indonesia*. *Pacific Affairs*, 85(1), 69–89.
- Longgarini, A. T., Shaafiyah, A. N., & Rahmaningtias, B. M. (2023). *Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural dalam Perspektif*

- Hukum Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 1474.
- Low, C. C. (2021). Back for Good: Reforms in Legalization and Amnesty Programmes in Malaysia. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 177(2–3), 344–378.
- Maharani, D., Mahardhani, A. J., Cahyono, H., & Fadilah, A. N. (2024). Education Service for Children of Unregistered Indonesian Migrant Workers in Malaysia. *Jurnal Borneo Administrator*, 20(2), 147–158.
- Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Tentang Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik Di Malaysia, 2013 (2022).
- Meylan, R., Unnisa, N., Ginanjar, Y., Wayan, I., & Harikesa, A. (2025). Dampak Kerja Sama Bilateral Indonesia-Malaysia Melalui Perjanjian Perlindungan Pekerja Migran Terhadap Stabilitas Isu Ketenagakerjaan. 02(03).
- Neuman, W. L. (2006). *Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*.
- Neuman, W. L., & Wiegand, B. (1999). *Criminal Justice Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*.
- Ponggohong, B. W. T., Niode, B., & Tulung, T. (2021). Kerjasama Indonesia Dengan Singapura Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Di Singapura 1 Oleh.
- Putra, R. M., Ghapa, N., Lathif, N., & Antoni, H. (2025). Bilateral Handling Of Illegal Indonesian Migrant Workers By The Governments Of Indonesia And Malaysia: A Review From International Law. *Asian People Journal (APJ)*, 8(2), 69–82.
- Rahmi Oktaviani, N. R., & Nur Arifin Rivai, A. (2024). Posisi Pekerja Migran Indonesia Ilegal (Pmi) Asal Sulawesi Selatan Sebagai Pihak Sub-Altern Di Malaysia.
- Raihan Revidy, A., & Aulia Al Mustofa, S. (2024). *System Maid Online as Violations of the MoU on Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers in the Domestic Sector in Malaysia 2022*.
- Ramadhani P, B., Ismail, I., Nabilah, E. A., & Ramadhani, N. A. (2026). Perlindungan Multidimensional Bagi Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Oleh Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran

- Indonesia (BP3MI) Kalimantan Utara. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 6(2), 1627–1640.
- Rantanen, J., Muchiri, F., & Lehtinen, S. (2020). Decent work, ILO's response to the globalization of working life: Basic concepts and global implementation with special reference to occupational health. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(10).
- Rizki, K. (2020). Implementasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Pekerja Asing dan Anggota Keluarganya: Studi Kasus Penjaminan Hak Pekerja Migran Indonesia di Singapura. 2(1), 2020.
- Rizky Dwi Utami. (2022). Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Dalam Kasus Human Trafficking Oleh KJRI Johor Bahru Malaysia.
- Runturambi, A. J. S., & Arifin, R. (2025). New patterns and trends of migration: Hybrid-crimes among Indonesian migrant workers in Southeast Asia. *Regional Science Policy & Practice*, 17(10), 100215.
- Saari, M. N., Shuib, M. S., & Ajis, M. N. bin. (2025). Foreign labor dynamics in Malaysia's construction industry: Policy impacts and economic consequences. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 8(2), 4308–4321.
- Samad, M. Y., Amanda, N., Manggabarani, M. T. C., Wastitya, N., Azis, A., Maya, H. B., & Indonesia, U. (2023). Pencegahan Dan Penanganan Praktik Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP) Melalui Pendekatan Intelijen Strategis. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(4), 260–272.
- Satyanugra, Y. L., & Susiatiningsih, H. (2021). Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam Menangani Permasalahan TKI Ilegal. In *Journal of International Relations* (Vol. 7).
- Setia, R., Hasan, D., Wijayati, A., Panjaitan, E. M. L., & Penelitian, A. (2024). Analisis Kebijakan Rekalibrasi Tenaga Kerja di Malaysia untuk Pekerja Migran Indonesia Ilegal Berdasarkan Memorandum of Understanding Indonesia dan Malaysia 1 April Analysis of Labor Recalibration Policy in Malaysia for Illegal Indonesian Migrant Workers Based on the Memorandum of Understanding between Indonesia and Malaysia 1 April. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(4), 1418–1424.
- Siregar, C. N., Rahmansyah, S., & Saepudin, E. (2020). Ancaman Keamanan Nasional Di Wilayah Perbatasan Indonesia: Studi Kasus Pulau Sebatik

- Dan Tawau (Indonesia-Malaysia). *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 4(1), 26.
- Suhaimi, K. (2018). Isu Buruh Murah-Mengapa Malaysia Perlukan Terlalu Banyak Buruh Asing?
- Triandafyllidou, A. (Ed.). (2010). *Irregular Migration in Europe*. Routledge.
- W. Lawrence Neuman. (2012). *Basics of Social Research Qualitative and Quantitative Approaches [with MySearchLab eText Access Code] (W. Lawrence Neuman) (Z-Library)*.
- Wahyudi, R. (2018a). Illegal Journey: The Indonesian Undocumented Migrant Workers to Malaysia. *Populasi*, 25(2), 24.
- Wahyudi, R. (2018b). Illegal Journey: The Indonesian Undocumented Migrant Workers to Malaysia. *Populasi*, 25(2), 24.
- Wahyudin Darmalaksana. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Yeoh, B. S. A., Goh, C., & Wee, K. (2020). Social Protection for Migrant Domestic Workers in Singapore: International Conventions, the Law, and Civil Society Action. *American Behavioral Scientist*, 64(6), 841–858.
- Zafira Trianingsih, M., Benarrivo, R., & Rianda, B. (2025). Kerja Sama Indonesia-Malaysia Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik Malaysia Tahun 2022-2024. 02(03).